



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 245/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD FAJAR
Tempat lahir : Meraka
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun/ 23 Februari 2023.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Jend Ahmad Yani Lr Sahabat Kel.Mataiwoi Kec.Wua-Wua Kota
Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 20 September 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAJAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun , dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berupa 1 (satu) Buah Mesin Mobil

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jumadi.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD FAJAR** bersama Anak **MUH. AKSAN AIDIL** (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Jl Wulele RT 20 RW 3 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, bermula Ketika saksi korban JUMADI menyimpan 1 (satu) buah mesin mobil miliknya di bengkel mobil, kemudian terdakwa AHMAD FAJAR mengajak anak MUH. AKSAN AIDIL untuk pergi ke bengkel yang telah terdakwa pantau sebelumnya, kemudian terdakwa AHMAD FAJAR bersama anak MUH. AKSAN AIDIL masuk ke bengkel melewati pintu belakang bengkel yang tidak terkunci, kemudian terdakwa AHMAD FAJAR

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat besi besar yang merupakan 1 (satu) buah mesin mobil, kemudian terdakwa AHMAD FAJAR bersama anak MUH. AKSAN AIDIL membawa 1 (satu) buah mesin mobil tersebut dengan cara mengangkatnya secara Bersama-sama lalu membawa pergi 1 (satu) buah mesin mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa AHMAD FAJAR menjual 1 (satu) buah mesin mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa AHMAD FAJAR mendapatkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak MUH. AKSAN AIDIL sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi JUMADI menyadari bahwa 1 (satu) buah mesin mobilnya telah hilang Ketika saksi korban JUMADI kembali bekerja pada hari Senin tanggal 03 April 2023 bertempat di Jl. Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua kota Kendari dan saksi korban JUMADI menemukan bahwa berupa 1 (satu) buah mesin mobil sudah tidak ada di tempat saksi JUMADI menyimpannya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres kota Kendari
- Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD FAJAR Bersama anak MUH. AKSAN AIDIL tersebut dilakukan tanpa seijin saksi Jumadi sehingga mengakibatkan saksiJUMADI mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.0000 (empat puluh juta rupiah)

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana:** -----

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi korban JUMARDI, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Kejadian pencurian yang Saksi alami terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 18.20 wita di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil berupa 1 (satu) Buah Mesin Mobil milik Saksi Nanti di kantor polisi bahwa yang mengambil mesin mobil Saksi yakni terdakwa AHMAD FAJAR dan Anak saksi MUHAMMAD AKSAN
 - BAHwa Saksi tidak saling kenal dengan saudara terdakwa AHMAD FAJAR

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Anak saksi MUHAMMAD AKSAN dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa AHMAD FAJAR dan Anak saksi MUHAMMAD AKSAN

- Bahwa barang Saksi yang di ambil berupa 1 (satu) Mesin Mobil yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 18.20 wita di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari atau wilayah hukum polresta Kendari
- BAHwa Saksi mengetahui berupa 1 (satu) Buah Mesin Mobil hilang nanti pada saat Saksi masuk di bengkel mobil Saksi lalu Saksi mengecek barang-barang lalu Saksi tidak melihat berupa 1 (satu) Buah Mesin Mobil
- bahwa cara Terdakwa AHMAD FAJAR dan Anak saksi MUHAMMAD AKSAN yaitu dengan cara di angkat karena kalo sendiri mengangkat mesin tersebut tidak akan bisa sehingga terdakwa AHMAD FAJAR dan Anak saksi MUHAMMAD AKSAN yang mengangkat mesin mobil tersebut
- BAHwa Awalnya pada hari minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari atau wilayah hukum polresta kendari Saksi masih sempat melihat mesin mobil tersebut yang Saksi simpan namun nanti keesokkan harinya tepatnya hari senin tanggal 03 April 2023 bertempat di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua Kota Kendari atau wilayah hukum polresta kendari pada saat Saksi mau bekerja Saksi mengecek barang- barang dan Saksi menemukan bahwa berupa 1 (satu) Buah Mesin mobil sudah tidak ada di tempat biasanya yang Saksi simpan
- BAHwa kerugian materil yang Saksi alami sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANAK Muh Aksan Aidil di bawah sumpah di depan persidanagn pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait dengan anak saksi membantu teman Anak saksi melakukan Pencurian.
- Bahwa saat itu anak saksi berperan membantu dengan cara mengangkat mesin mobil bersama dengan teman Anak saksi yang Bernama terdakwa AHMAD FAJAR
- bahwa saat itu terdakwa AHMAD FAJAR mengajak Anak Saksi mengambil besi tua namun saat itu Anak Saksi sempat menolak karena tidak memiliki bensin akan tetapi AHMAD FAJAR tetap mengajak Anak Saksi dan membelikan Anak Saksi bensin sehingga saat itu kami langsung pergi mengambil mesin mobil

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Kdi



tersebut dan langsung menjualnya

- Bahwa saat itu Anak Saksi hanya bersama dengan AHMAD FAJAR dan tidak ada lagi orang lain yang ikut bersama kami
- Bahwa saat itu kami hanya menyiapkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) milik Anak Saksi untuk membawa barang yang telah kami curi untuk selanjutnya kami jual.
- Bahwa saat itu Anak Saksi berperan sebagai pengemudi kendaraan dan AHMAD FAJAR Anak Saksi bonceng dibelakang Anak Saksi kemudian kami pergi kebelakang bengkel melalui jalan belakang
- setelah itu masuk ke bengkel melalui belakang bengkel dan saat sampai disana Anak Saksi dan AHMAD FAJAR langsung mengangkat mesin tersebut kemudian menyimpannya di motor dan setelah itu kami meninggalkan bengkel agar tidak diketahui oleh siapapun saat itu
- BAHwa saat itu yang memiliki ide adalah AHMAD FAJAR dan kemudian AHMAD FAJAR mengajak Anak Saksi dikarenakan mesin tersebut sangat berat dan tidak bisa diangkat jika dia sendirian
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mesin mobil tersebut yang telah Anak Saksi curi bersama dengan AHMAD FAJAR nanti dikantor Polresta Kendari barulah Anak Saksi mengetahui pemilik mesin tersebut bernama JUMADI selaku korban/pelapor dalam perkara ini
 - Bahwa yang dialami JUMADI akibat perbuatan Anak Saksi dan AHMAD FAJAR adalah mengalami kerugian materil yang Anak Saksi tidak tahu jumlahnya
 - Bahwa maksud dan tujuan kami mengambil 1 (satu) buah mesin mobil tersebut guna kami jual dan mendapatkan uang secara cepat dan mudah
 - Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian 1 (satu) buah mesin mobil bersama dengan terdakwa AHMAD FAJAR pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 18.20 wita
 - Bahwa setelah Anak Saksi dan AHMAD FAJAR berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin mobil saat itu Anak Saksi dan AHMAD FAJAR langsung mengarah ketempat penjualan besi tua yang berada di daerah Kali Kadia kemudian kami menimbang mesin tersebut dan saat itu beratnya 67 (enam puluh tujuh) Kg

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang memegang uang tersebut adalah terdakwa AHMAD FAJAR

- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) buah mesin mobil saat itu dari uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Anak Saksi juga diberikan uang oleh terdakwa AHMAD FAJAR Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil yang Anak Saksi dapatkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Anak Saksi membeli rokok serta makanan
- Bahwa sudah tidak ada lagi barang lain yang Anak Saksi curi bersama dengan AHMAD FAJAR selain mesin mobil tersebut saat itu
- Bahwa bahwa Anak Saksi masih mengenali 1 (satu) buah mesin mobil tersebut yang mana 1 (satu) buah mesin mobil tersebutlah yang telah Anak Saksi curi bersama AHMAD FAJAR

Atas keteranganya Saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya-----

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita
- BAHWA Terdakwa mengambil Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita bersama Anak saksi MUHAMMAD AKSAN
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita Awalnya Terdakwa ajak anak saksi MUHAMMAD AKSAN untuk pergi mengambil besi besar di bengkel ada Terdakwa lihat setelah itu Terdakwa ke bengkel Bersama terdakwa MUHAMMAD AKSAN lalu lewat pintu belakang bengkel yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa pergi lihat besi besar itu dari dekat dan kenyataannya bukan besi besar melainkan Berupa 1 (satu) mesin mobil setelah itu Terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD AKSAN mengambil mesin tersebut dengan cara di angkat lalu membawa pergi Berupa 1 (satu) mesin

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil

- BAHwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin mobil
- BAHwa setelah Terdakwa mencuri Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak saksi MUHAMMAD AKSAN mendapatkan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) atas hasil penjualan barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin mobil.
- BAHwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pemilik Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita
- BAHwa Terdakwa masih mengenali Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita
- BAHwa tidak ada Terdakwa rubah pada Berupa 1 (satu) Buah mesin mobil tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin mobil

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita Awalnya Terdakwa ajak anak saksi

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AKSAN untuk pergi mengambil besi besar di bengkel ada Terdakwa lihat setelah itu Terdakwa ke bengkel Bersama terdakwa MUHAMMAD AKSAN lalu lewat pintu belakang bengkel yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa pergi lihat besi besar itu dari dekat dan kenyataannya bukan besi besar melainkan Berupa 1 (satu) mesin mobil setelah itu Terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD AKSAN mengambil mesin tersebut dengan cara di angkat lalu membawa pergi Berupa 1 (satu) mesin mobil

- BAHwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin mobil
- BAHwa setelah Terdakwa mencuri Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak saksi MUHAMMAD AKSAN mendapatkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas hasil penjualan barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin mobil.
- BAHwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pemilik Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua atau Wilayah hukum Polres Kendari pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua atau Wilayah hukum Polres Kendari pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita
- BAHwa Terdakwa masih mengenali Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua atau Wilayah hukum Polres Kendari pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita
- BAHwa tidak ada Terdakwa rubah pada Berupa 1 (satu) Buah mesin mobil tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa Ahmad Fajar dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terbukti.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita bersama Anak saksi MUHAMMAD AKSAN.

Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan terhadap 1 (satu) buah mesin mobil milik Saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur **"Mengambil barang sesuatu"**, telah terbukti.

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa

- Bahwa cara Terdakwa mengambil Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita Awalnya Terdakwa ajak anak saksi MUHAMMAD AKSAN untuk pergi mengambil besi besar di bengkel ada Terdakwa lihat setelah itu Terdakwa ke bengkel Bersama terdakwa MUHAMMAD AKSAN lalu lewat pintu belakang bengkel yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa pergi lihat besi besar itu dari dekat dan kenyataannya bukan besi besar melainkan Berupa 1 (satu) mesin mobil setelah itu Terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD AKSAN mengambil mesin tersebut dengan cara di angkat lalu membawa pergi Berupa 1 (satu) mesin mobil
- BAHwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin mobil
- BAHwa setelah Terdakwa mencuri Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak saksi MUHAMMAD AKSAN mendapatkan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) atas hasil penjualan barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin mobil.
- BAHwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pemilik Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan keterangan Para Terdakwa, maka daripadanya telah terbukti

- BAHwa setelah Terdakwa mencuri Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak saksi MUHAMMAD AKSAN mendapatkan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) atas hasil penjualan barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin mobil.
- BAHwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pemilik Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua atau Wilayah hukum Polres Kendari pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua atau Wilayah hukum Polres Kendari pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti;

Ad.5 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bahwa dua orang atau lebih semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa maka

- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita Awalnya Terdakwa ajak anak saksi MUHAMMAD AKSAN untuk pergi mengambil besi besar di bengkel ada Terdakwa lihat setelah itu Terdakwa ke bengkel Bersama terdakwa MUHAMMAD AKSAN lalu lewat pintu belakang bengkel yang tidak terkunci

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa pergi lihat besi besar itu dari dekat dan kenyataannya bukan besi besar melainkan Berupa 1 (satu) mesin mobil setelah itu Terdakwa bersama Anak saksi MUHAMMAD AKSAN mengambil mesin tersebut dengan cara di angkat lalu membawa pergi Berupa 1 (satu) mesin mobil

- BAHwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin mobil
- BAHwa setelah Terdakwa mencuri Berupa 1 (satu) buah mesin mobil di Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua pada hari minggu tanggal 02 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 18.20 wita Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Anak saksi MUHAMMAD AKSAN mendapatkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas hasil penjualan barang tersebut berupa 1 (satu) buah mesin mobil.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah mesin mobil

Akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Fajar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Ahmad Fajar** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

1 (satu) buah mesin mobil

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SAKSI Jumadi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh **Andi Eddy Viyata,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro,SH.** dan **Harwansah,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahir R Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Bustanil Arifin,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Wahyu Bintoro,SH.

Andi Eddy Viyata,SH.MH

Harwansah,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Sahir R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)